



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Harun Bin Rifai;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlambah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erfan Yulianto, S.H., dan Fauzan Ash Shidiqi Hidayatullah, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor LP-BHM (Lembaga Peneliatian & Bantuan Hukum Madura), beralamat di Jalan kemuning Nomor 02 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 19/SK.Pid/HK.V-2023/PN Smp tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



1. Menyatakan terdakwa HARUN Bin RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya ", sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN Bin RIFA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;  
Denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi warna hitam biru, Nopol M 9474 NC, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin: 4D34TL44747, bermuatan berupa 40 Karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 Karung pupuk bersubsidi merk UREA.
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P48K012852, Nosin: 4D34TD24087 bermuatan berupa 80 Karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 100 Karung pupuk bersubsidi merk UREA. (dipergunakan dalam perkara an. IMAM HANDOKO Bin MUDAWI)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN Bin RIFA'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa HARUN Bin RIFA'I dari segala dakwaan (vrijspraak);

3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat di masyarakat;

4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota seluruhnya Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa HARUN Bin RIFA'I tanggal 15 Agustus 2023.

2. Menyatakan terdakwa HARUN Bin RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya ", sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang- undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN Bin RIFA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi warna hitam biru, Nopol M 9474 NC, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin: 4D34TL44747, bermuatan berupa 40 Karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 Karung pupuk bersubsidi merk UREA.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P48K012852, Nosin: 4D34TD24087 bermuatan berupa 80 Karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 100 Karung pupuk bersubsidi merk UREA, (dipergunakan dalam perkara an. Imam Handoko Bin Mudawi)

- 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya dan penuntut Umum menyatakan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARUN Bin RIFA'I bersama dengan saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR (penuntutan secara terpisah) dan Sdr.DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan/ memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari tanggal lupa bulan Januari 2023 saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR (penuntutan secara terpisah) berkenalan dengan sdr. SOPAN (DPO) di bengkel di daerah Bluto, yang selanjutnya saat itu sdr. SOPAN (DPO) mengajak saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR untuk mengumpulkan pupuk bersubsidi dari kelompok – kelompok tani yang selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut akan jual ke daerah lain. pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR menerima modal lagi dari sdr. SOPAN(DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengumpulkan lagi pupuk – pupuk bersubsidi dari kelompok – kelompok tani di kecamatan Bluto, dan setelah terkumpul 360 sak/karung pupuk bersubsidi akhirnya saya menghubungi sdr. SOPAN(DPO) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 2023

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib datang saksi IMAM HANDOKO dan langsung menaikkan muatan berupa 40 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 sak/karung pupuk bersubsidi merk UREA ke truck Mitsubishi Nopol AG 9869 UD saksi IMAM HANDOKO.

Selanjutnya kurang lebih sekira pukul 16.00 terdakwa HARUN Bin RIFA'I yang merupakan suruhan dari sdr. DAYAT (DPO) sampai dilokasi penjemputan pupuk bersubsidi di pinggir jalan Pom Mini Bluto, dan kemudian datang saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR menghampiri terdakwa HARUN Bin RAFA'I lalu saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR membawa kendaraan truck Mitsbishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC terdakwa HARUN Bin RAFA'I kerumahnya untuk diisi muatan berupa 80 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 100 karung pupuk bersubsidi merk UREA. Setelah pupuk bersubsidi dinaikkan ke truck Mitsubishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR setelah itu diantarkan kepada terdakwa HARUN Bin RIFA'I yang saat itu menunggu di pom mini desa Bluto, selanjutnya oleh terdakwa HARUN Bin RIFA'I kendaraan truck Mitsubishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC dibawa dan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib saat truck Mitsubishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC bermuatan 80 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 100 karung pupuk bersubsidi merk UREA tersebut sampai di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi DIDIK ABDURAHMAN, SH dan saksi M. TAIFURRAHMAN dilakukan pemeriksaan dan oleh karena terdakwa HARUN Bin RIFA'I tidak dapat menunjukan surat keterangan ataupun surat ijin pengangkutan, terhadap pupuk bersubsidi dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa HARUN Bin RIFA'I dan barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk diwilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diantur dan diancam dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentan Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 23 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp atas nama Terdakwa HARUN Bin RIFA'I tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah pupuk yang bersubsidi yang dimuat ke 2 (Dua) unit truck;
  - Bahwa saksi melakukan pengamanan 2 (Dua) unit truck bermuatan pupuk bersubsidi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di jalan raya Sumenep - Pamekasan tepatnya di Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa saksi tahu jika ada 2 (Dua) unit truck bermuatan pupuk bersubsidi yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Harun Bin H. Rifa'i awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sumenep memperoleh informasi tentang adanya armada transportasi (truck) yang sedang melaksanakan muat barang berupa pupuk bersubsidi di jalan Desa Aeng Baja Kerek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, yang disinyalir akan diselundupkan keluar daerah Kabupaten Sumenep. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnal lainnya melaksanakan giat penyelidikan, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Raya perbatasan Sumenep - Pamekasan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnel lainnya melakukan penyekatan terhadap 2 unit truck yang digunakan oleh terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat dan muatan kendaraan yang selanjutnya bahwa benar ditemukan muatan pupuk bersubsidi, dan sopir truck tersebut tidak mempunyai surat - surat kelengkapan sehubungan dengan pupuk bersubsidi yang dimuatnya tersebut, selanjutnya saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnel lainnya mengamankan sopir dan membawa kendaraan beserta muatannya ke kantor Polres Sumenep;

- Bahwa ciri - ciri truck yang digunakan untuk memuat pupuk yaitu Terdakwa Imam Hamndoko menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747 sedangkan Harun Bin H. Rifa'i menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, warna hitam biru Nopol M 9474 NC, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747;

- Bahwa jumlah dan jenis apa pupuk bersubsidi yang telah dimuat oleh Terdakwa Imam Hamndoko dan Harun Bin H. Rifa'i yaitu Terdakwa Imam Hamndoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i memuat pupuk bersubsidi dengan total sebanyak 18 ton, yang mana masing - masing truck memuat pupuk sebanyak 180 sak/karung yang terdiri dari pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Imam Hamndoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan dibawa dengan tujuan awal yaitu ke Surabaya yang selanjutnya untuk tujuan akhirnya akan diberitahukan melalui telepon saat di tengah perjalanan nanti;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Imam Hamndoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i bahwa mereka mengetahui jika pupuk tersebut akan dijual;

- Bahwa mengenai pembeli pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa Imam Hamndoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i tidak mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i bahwa orang yang telah menyuruhnya bernama saudara Sawi dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa orang bernama saudara Sawi tersebut memiliki nama asli Terdakwa Moh. Wardiyanto warga Kecamatan Bluto sedangkan hasil interogasi terhadap Harun Bin H. Rifa'i

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang telah menyuruhnya bernama saudara Dayat dan saat Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i sampai di Bluto selanjutnya trucknya dibawa oleh Terdakwa Moh. Wardiyanto untuk pengisian muatan pupuk ke truck;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Imam Hamdoko bahwa Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i sudah kedua kalinya memuat pupuk bersubsidi dari rumah Terdakwa Imam Handoko, dan untuk yang pertama kali Terdakwa pernah memuat pupuk bersubsidi dari rumah Terdakwa Moh. Wardiyanto menuju Kabupaten Tuban namun untuk lokasi menurunkan muatan pupuk bersubsidi Terdakwa Imam Handoko tidak mengetahuinya karena saat sampai di Kabupaten Tuban truck Terdakwa Imam Handoko dibawa orang lain lalu Terdakwa Imam Handoko disuruh menunggu diwarung pinggir jalan, sedangkan terdakwa Harun sudah melakukan muatan pupuk bersubsidi tanpa kelengkapan dokumen yang sah ketiga kalinya namun sebelumnya Terdakwa Harun memuat dari Kabupaten Sampang menuju ke Madiun dan Tuban;

- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i tidak mengetahui terkait harga pupuk berubsidi tersebut;

- Bahwa saat saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnal lainnya menghentikan Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i yang selanjutnya meminta surat kelengkapan dari pupuk bersubsidi yang dibawanya tersebut, Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i bahwa untuk muatan pupuk bersubsidi ongkos yang didapat selisih Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lebih banyak dari muatan biasanya karena untuk muatan pupuk bersubsidi resiko yang ditanggung lebih besar;

- Bahwa saat Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i memuat pupuk bersubsidi yang mana sesuai peraturan selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilarang untuk memperjualbelikannya, dengan tujuan untuk menghindari kelangkaan pupuk bagi para petani yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Sumenep;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya, yaitu 2 unit truck yang dikendarai oleh Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i yang selanjutnya kami amankan karena memuat pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi surat - surat ijin yang sah;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa truck yang dikemudikan Terdakwa Harun Bin H. Rifa'i berwarna biru sedangkan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa Imam Handoko berwarna kuning;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara detail sehubungan dengan informasi tersebut akan tetapi saksi waktu bersama tim melakukan operasi di jalan tiba - tiba anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sumenep memperoleh informasi selanjutnya ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang surat ijin tentang muatan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi M. Taufikurrahman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah pupuk yang bersubsidi yang dimuat ke 2 (Dua) unit truck;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan 2 (Dua) unit truck bermuatan pupuk bersubsidi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di jalan raya Sumenep - Pamekasan tepatnya di Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tahu jika ada 2 (Dua) unit truck bermuatan pupuk bersubsidi yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Imam Handoko awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sumenep memperoleh informasi tentang adanya armada transportasi (truck) yang sedang melaksanakan muat barang berupa pupuk bersubsidi di jalan Desa Aeng Baja KeneK Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, yang disinyalir akan diselundupkan keluar daerah Kabupaten Sumenep. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnal lainnya melaksanakan giat penyelidikan, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Raya perbatasan Sumenep - Pamekasan tepatnya di Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnal lainnya melakukan penyekatan terhadap 2 unit truck yang digunakan oleh terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat dan muatan kendaraan yang selanjutnya bahwa benar ditemukan muatan pupuk bersubsidi, dan sopir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tersebut tidak mempunyai surat - surat kelengkapan sehubungan dengan pupuk bersubsidi yang dimuatnya tersebut, selanjutnya saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsional lainnya mengamankan sopir dan membawa kendaraan beserta muatannya ke kantor Polres Sumenep;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap sopir tersebut, identitasnya yaitu saudara Imam Handoko, laki - laki, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan sopir, alamat Dusun Sumber Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan Terdakwa Harun, laki - laki, umur  $\pm$  22 tahun, pekerjaan sopir, alamat Dusun Tlambah Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;

- Bahwa ciri - ciri truck yang digunakan untuk memuat pupuk yaitu saudara Imam Handoko menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747 sedangkan Terdakwa Harun menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, warna hitam biru Nopol M 9474 NC, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747;

- Bahwa jumlah dan jenis apa pupuk bersubsidi yang telah dimuat oleh Terdakwa Harun dan Imam Handoko yaitu saudara Imam Handoko dan Terdakwa Harun memuat pupuk bersubsidi dengan total sebanyak 18 ton, yang mana masing - masing truck memuat pupuk sebanyak 180 sak/karung yang terdiri dari pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Harun dan Imam Handoko bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan dibawa dengan tujuan awal yaitu ke Surabaya yang selanjutnya untuk tujuan akhirnya akan diberitahukan melalui telepon saat di tengah perjalanan nanti;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Harun dan Imam Handoko bahwa mereka mengetahui jika pupuk tersebut akan dijual;

- Bahwa mengenai pembeli pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa Harun dan Imam Handoko tidak mengetahuinya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saudara Imam Handoko bahwa orang yang telah menyuruhnya bernama saudara Sawi dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa orang bernama saudara Sawi tersebut memiliki nama asli saudara Moh. Wardiyanto warga Kecamatan Bluto sedangkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Harun bahwa orang yang telah menyuruhnya bernama saudara Dayat dan saat

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harun sampai di Bluto selanjutnya trucknya dibawa oleh saudara Moh. Wardiyanto untuk pengisian muatan pupuk ke truck;

- Bhawa berdasarkan hasil interogasi terhadap saudara Imam Handoko bahwa saudara Imam Handoko sudah kedua kalinya memuat pupuk bersubsidi dari rumah Terdakwa, dan untuk yang pertama kali saudara Imam Handoko pernah memuat pupuk bersubsidi dari rumah saudara Moh. Wardiyanto menuju Kabupaten Tuban namun untuk lokasi menurunkan muatan pupuk bersubsidi saudara Imam Handoko tidak mengetahuinya karena saat sampai di Kabupaten Tuban truck Imam Handoko dibawa orang lain sedangkan Imam Handoko disuruh menunggu diwarung pinggir jalan, sedangkan Terdakwa Harun sudah melakukan muatan pupuk bersubsidi tanpa kelengkapan dokumen yang sah ketiga kalinya namun sebelumnya Terdakwa Harun memuat dari kabupaten Sampang menuju ke Madiun dan Tuban;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Imam Handoko tidak mengetahui terkait harga pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama M. Taifurrahman serta anggota opsnal lainnya menghentikan Terdakwa Harun dan Imam Handoko yang selanjutnya meminta surat kelengkapan dari pupuk bersubsidi yang dibawanya tersebut, Terdakwa Harun dan Imam Handoko tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Harun dan Imam Handoko bahwa untuk muatan pupuk bersubsidi ongkos yang didapat selisih Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lebih banyak dari muatan biasanya karena untuk muatan pupuk bersubsidi resiko yang ditanggung lebih besar;
- Bahwa saat Terdakwa Harun dan Imam Handoko memuat pupuk bersubsidi yang mana sesuai peraturan selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilarang untuk memperjualbelikannya, dengan tujuan untuk menghindari kelangkaan pupuk bagi para petani yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya, yaitu 2 unit truck yang dikendarai oleh Terdakwa Harun dan Imam Handoko yang selanjutnya kami amankan karena memuat pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi surat - surat ijin yang sah;
- Bahwa truck yang dikemudikan Terdakwa Harun berwarna biru sedangkan truck yang dikemudikan oleh Imam Handoko berwarna kuning;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan secara detail sehubungan dengan informasi tersebut akan tetapi saksi waktu bersama tim melakukan operasi di jalan tiba - tiba anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sumenep memperoleh informasi selanjutnya ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang surat ijin tentang muatan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi A. Farid, S.PM.AB,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai pengetahuan yang saksi miliki ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut setelah dijelaskan oleh penyidik, bahwa telah terjadi dugaan menyalahgunakan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi dan atau penyalahgunaan alokasi pupuk bersubsidi bukan peruntukannya ;
- Bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk untuk petani yang pengadaannya melalui pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) oleh petani kepada Kementerian Pertanian dengan syarat petani yang bisa memperoleh yaitu Petani yang bergabung dalam kelompok tani, luas lahan garapan maksimal 2 hektar, menyusun RDKK, dan untuk harga pupuk tersebut sudah disubsidi oleh pemerintah ;
- Bahwa yang mendapat subsidi dari pemerintah ada 2 jenis pupuk yaitu Urea dan NPK Phonska ;
- Bahwa untuk pupuk Urea berbentuk granol warna pink (merah muda) sedangkan NPK Phonska berbentuk granol warna merah, dan pada sak /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dari pupuk tersebut terdapat tulisan sesuai jenis pupuknya serta ada tulisan “ Pupuk Bersubsidi ” ;

- Bahwa untuk harga pupuk bersubsidi jenis Urea yaitu sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap sak/karung yang mana setiap karung beratnya 50 kg., sedangkan harga pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska yaitu sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) setiap sak/karung yang mana setiap karung beratnya 50 kg. ;
- Bahwa yang berhak menyalurkan pupuk bersubsidi adalah kios resmi yang ditunjuk oleh distributor, sedangkan yang berhak mendapatkan adalah petani yang telah memenuhi syarat sebagaimana jawaban saya nomor 7 di atas ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi dan atau penyalahgunaan alokasi pupuk bersubsidi / bukan peruntukannya adalah berdasarkan Permendagri nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 yang selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi (kios) dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan alokasi yaitu jika pupuk bersubsidi diperjualbelikan diluar nama - nama yang telah tercantum dalam RDKK atau E - Alokasi ;
- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (2) Permendagri nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi harus memenuhi persyaratan yaitu 1. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, 2. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya, 3. Memenuhi syarat - syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan, 4. Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya, 5. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/ atau Desa di wilayah tanggung jawabnya, 6. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru dan 7. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen, sedangkan untuk menjadi pengecer (kios) pupuk bersubsidi sesuai pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) SPJB Permendagri nomor

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15/M-DAG/PER/4/2013 harus memenuhi persyaratan adalah 1. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum, 2. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya, 3. Memenuhi syarat - syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 4. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing - masing, 5. Memiliki permodalan yang cukup, 6. Hubungan kerja distributor dengan pengecer diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum Pembuatan SPJB (surat perjanjian jual beli) pupuk bersubsidi antara Distributor dengan pengecer ;

- Bahwa di Kabupaten Sumenep ada 6 Distributor resmi yaitu CV. Adi Candra Sumekar alamat Desa Gedung Kecamatan Batuan, pemilik H. Muhammad Parto, S.Sos. wilayah kerja Kec Arjasa, Kec Batuan, Kec Bluto, Kec Kota Sumenep, Kec Lenteng, Kec Rubaru, Kec Saronggi, Kec Nonggunong, Kec Kangayan, CV. Tani Makmur alamat Jalan Raya Manding Desa Pamolokan Kecamatan kota Sumenep, pemilik HASANUDIN, wilayah kerja Kec Batang batang, Kec Dasuk, Kec Dungkek, Kec Gili Genting, Kec Kalianget, Kec Manding, Koperasi Nurul Hikmah alamat Desa Guluk - Guluk Kecamatan Guluk - Guluk, pemilik Mu'izzi Jauhari, wilayah kerja Kec Gayam, Kec Guluk Guluk, Kec Pasongsongan, Kec Pragaan, CV. Duta Asoka Alamat Jalan Asoka Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep, pemilik H. Iwan Hendriyanto, S.P., wilayah kerja Kec Ganding, Kec Sapeken, Kec Talango, CV. Muara Alamat Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep, pemilik H. Muh, Haris Dimyati, wilayah Kerja Kec Batu Putih, Kec Gapura, Kec Raas, CV. Makmur Sejahtera alamat Jalan Merpati Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, Direktur Silviya Anditani, S.E., Wilayah kerja kec. Ambunten dan Kec Masalembu ;

- Bahwa terhadap Terdakwa Imam Handoko dan terdakwa Harun saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sumenep memperoleh informasi tentang adanya armada transportasi (truck) yang sedang melaksanakan muat barang (pupuk) jalan Desa Aeng Baja Kenek Kec. Bluto Kab. Sumenep, yang disinyalir akan diselundupkan keluar daerah Kab.

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, Menindaklanjuti informasi tsb, sekira pukul 18.30 Wib, anggota Opsnal melaksanakan giat penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB. di TKP (Jalan Raya Sumenep Pamekasan Desa. Sendang Kec. Prenduan Kab. Sumenep), Unit Opsnal melakukan penyekatan terhadap 2 kendaraan yang digunakan oleh terduga pelaku, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat dan muatan kendaraan ditemukan muatan pupuk bersubsidi, selanjutnya mengamankan pengendara dan membawa kendaraan beserta isinya ke Polres Sumenep dari hasil pemeriksaan terhadap 2 orang sopir (Imam Handoko dan Harun) bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan dibawa keluar daerah kabupaten Sumenep namun untuk kota tujuan belum diketahui karena saudara Moh. Wardiyanto Als. Sawi belum memberitahukan alamat tujuannya ;

- Bahwa perbuatan sopir maupun orang yang menyuruh mengangkut pupuk bersubsidi dari Kecamatan Bluto menuju Kecamatan / Kabupaten lain tersebut sesuai aturan perundang - undangan maupun Permendagri jadi tidak diperbolehkan ;
- Bahwa untuk angkutan pupuk bersubsidi memiliki tanda khusus berupa stiker yang dikeluarkan oleh Distributor serta ada surat DO (Delivery Order) dari pengirimnya ;
- Bahwa ada ciri khusus pada sak / karung nya terdapat tulisan “ Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan ” ;
- Bahwa pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Sumenep tidak boleh diperjualbelikan ke kabupaten lain karena untuk jatah alokasi Kabupaten Sumenep ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur, sehingga alokasi pupuk bersubsidi harus sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan ;
- Bahwa tata cara pendistribusiannya adalah pertama dari Pupuk Indonesia ditunjuk oleh menteri BUMN untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia, selanjutnya Pupuk Indonesia menunjuk Produsen dan untuk wilayah Kabupaten Sumenep yang ditunjuk oleh Pupuk Indonesia adalah Petro Kimia Gersik yang disebut Lini I, selanjutnya dari Petro kimia Gersik dikirim ke gudang penyangga yang ada di Kabupaten Sumenep (Lini II) selanjutnya dilakukan pengambilan oleh Distributor (Lini III) ke gudang penyangga dan dari gudang penyangga tersebut dibawa ke gudang Distributor kemudian dari Distributor didistribusikan atau diantarkan oleh armada milik Distributor ke Kios Pengecer (Lini IV) sesuai wilayah kerjanya ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa harga pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa untuk kebutuhan Kabupaten Sumenep sebesar 110.291.000 Ton, dan hanya terpenuhi 77.462 Ton, berarti hanya terpenuhi 70,23 % artinya belum terpenuhi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

**4. Saksi Muslim Bin Abd. Kahar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa Harun Bin Rifa'i ditangkap masalah pupuk yang bersubsidi yang dimuat 1 unit truck milik saksi ;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 unit truck yang dikendarai oleh Terdakwa Harun yaitu berupa BPKB yang saat ini dijadikan jaminan di BRI Kec. Pragaan Kab. Sumenep ;
- Bahwa Truck tersebut dalam pengelolaannya saksi pasrahkan kepada Terdakwa Harun yang menurut keterangannya bahwa Truck tersebut digunakan untuk mengangkut genteng karena Terdakwa Harun memiliki usaha pembuatan genteng, dan saksi mendapat setoran dari Terdakwa Harun setiap minggu yang setorannya tidak menentu tergantung berapa kali memuat, dimana paling sedikit setiap minggunya saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Harun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua kali muat genteng ;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan keterangannya Terdakwa Harun bahwa Truck tersebut untuk memuat Genteng usahanya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang akan dimuat terdakwa adalah pupuk bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena dari awal Terdakwa Harun sepakat dengan saksi bahwa Truck tersebut untuk memuat genteng usahanya sendiri ;
- Bahwa saksi tahu arti "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" bahwa pupuk tersebut hanya diperuntukkan kepada orang - orang tertentu atau yang berhak menerima ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah tujuan pengiriman pupuk bersubsidi akan dikirim ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengirim pupuk bersubsidi ;
  - Bahwa saksi saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pengiriman pupuk bersubsidi;
  - Bahwa saksi saksi tidak mengetahui berapa ongkos yang diterima oleh terdakwa melakukan pengiriman pupuk bersubsidi;
  - Terkait hal tersebut saya tidak tahu karena Terdakwa Harun tidak bercerita dalam pengangkutan pupuk tersebut ;
  - Bahwa ciri-ciri 1 unit truck warna biru kombinasi hitam, nopol M 9474 NC, nomor rangka MHMFE74P4FK080914, nomor mesin 4D34TL44747, pada kaca depan terdapat tulisan "MADURACE" milik saksi yang pengelolaannya di pasrahkan kepada Terdakwa Harun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- 5. Saksi Noer Lisal Anbiyah,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS. (Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep);
  - Bahwa yang saksi ketahui setelah ditunjukkan dan melihat bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pupuk merk Urea bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan pupuk NPK Phonska bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah;
  - Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap pupuk yang diamankan oleh petugas kepolisian terdapat dikarungnya terdapat tulisan Pupuk Bersubsidi Pemerintah sehingga pupuk yang diamankan oleh kepolisian merupakan pupuk bersubsidi;
  - Bahwa pupuk yang diamankan oleh kepolisian Polres Sumenep merupakan pupuk wilayah Kab. Sumenep dikarenakan PI (Pupuk Indonesia) mengirim pupuk langsung menuju ke Gudang Penyangga (tempat penyimpanan pupuk sebelum disalurkan ke distributor) yang ada di wilayah Kabupaten masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak mungkin pupuk wilayah Kabupaten lain dikirim/dititipkan ke bukan wilayah Kabupatennya;
  - Bahwa pupuk subsidi yang sudah dikirim ke wilayah Kabupaten dilarang untuk diperjual belikan ke Kabupaten lain;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang dijelaskan pada pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) bahwa terhadp distributor dan pengecer tidak boleh memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dan pihak lain selain distributor dan pengecer juga tidak boleh melakukan penyaluran dan memperjual belikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa menurut saksi dalam hal ini distributor harus dilengkapi ijin yaitu memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha), memiliki gudang dan alat transportasi, memiliki surat rekom dari Kepala Dinas Perdagangan, Mempunyai jaringan distribusi yang memadai, memiliki modal dengan kriteria usaha kecil atau menengah, memiliki surat penunjukan distributir dari PT. PI dan apabila kios pengecer harus memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha), memiliki sarana transportasi, memiliki modal dengan skala mikro dan mendapat persetujuan dari PT. PI;
- Bahwa jika distributor maupun kios pengecer yang tidak berijin sesuai dengan ketentuan diatas maka dilarang untuk menjual belikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi hanya mengawasi distributor saja dan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi ke kios – kios yang usaha pupuk tersebut;
- Bahwa jika ada pengiriman pupuk ke lain tempat antar kabupaten saksi tidak mengetahuinya karena bukan kewenangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

**6. Saksi Muslim Bin Abd. Kahar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa Harun Bin Rifa'i ditangkap masalah pupuk yang bersubsidi yang dimuat 1 unit truck milik saksi ;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 unit truck yang dikendarai oleh Terdakwa Harun yaitu berupa BPKB yang saat ini dijadikan jaminan di BRI Kec. Pragaan Kab. Sumenep ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truck tersebut dalam pengelolaannya saksi pasrahkan kepada Terdakwa Harun yang menurut keterangannya bahwa Truck tersebut digunakan untuk mengangkut genteng karena Terdakwa Harun memiliki usaha pembuatan genteng, dan saksi mendapat setoran dari Terdakwa Harun setiap minggu yang setorannya tidak menentu tergantung berapa kali memuat, dimana paling sedikit setiap minggunya saksi mendapatkan setoran dari Terdakwa Harun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua kali muat genteng ;
  - Bahwa setahu saksi sesuai dengan keterangannya Terdakwa Harun bahwa Truck tersebut untuk memuat Genteng usahanya sendiri ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang akan dimuat terdakwa adalah pupuk bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena dari awal Terdakwa Harun sepakat dengan saksi bahwa Truck tersebut untuk memuat genteng usahanya sendiri ;
  - Bahwa saksi tahu arti "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" bahwa pupuk tersebut hanya diperuntukkan kepada orang - orang tertentu atau yang berhak menerima ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah tujuan pengiriman pupuk bersubsidi akan dikirim ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengirim pupuk bersubsidi ;
  - Bahwa saksi saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pengiriman pupuk bersubsidi;
  - Bahwa saksi saksi tidak mengetahui berapa ongkos yang diterima oleh terdakwa melakukan pengiriman pupuk bersubsidi;
  - Terkait hal tersebut saya tidak tahu karena Terdakwa Harun tidak bercerita dalam pengangkutan pupuk tersebut ;
  - Bahwa ciri-ciri 1 unit truck warna biru kombinasi hitam, nopol M 9474 NC, nomor rangka MHMFE74P4FK080914, nomor mesin 4D34TL44747, pada kaca depan terdapat tulisan "MADURACE" milik saksi yang pengelolaannya di pasrahkan kepada Terdakwa Harun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
7. Saksi Moh. Wardiyanto Bin Munandar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi tandatangan sudah membacanya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari tanggal lupa bulan Januari 2023 saat saksi berkenalan dengan saudara Sopan di bengkel di daerah Bluto, yang selanjutnya saat itu saudara Sopan menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki pupuk atau tidak dan saksi mengatakan tidak mempunyai, selanjutnya saudara Sopan mengajak saksi untuk bekerja sama yaitu saudara Sopan meminta saksi untuk mengumpulkan pupuk bersubsidi dari kelompok - kelompok tani yang selanjutnya pupuk tersebut akan dikirimkan ke daerah lain. Karena tawaran dari saudara Sopan menarik akhirnya saksi memulai kerjasama dengannya, dan yang pertama pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB.- saksi bertemu dengan saudara Sopan di simpang 3 Bluto yang selanjutnya saudara Sopan memberikan uang modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya saksi menghubungi saudara Sopan pada tanggal 4 Februari 2023 mengatakan bahwa pupuk bersubsidi sudah terkumpul sebanyak 180 sak / karung, yang selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB.- datang orang suruhan dari saudara Sopan yaitu Imam Handoko dengan menggunakan 1 unit truck untuk mengangkut pupuk bersubsidi yang telah saksi kumpulkan dari kelompok tani, dan kemudian pupuk bersubsidi tersebut diangkut namun saksi tidak mengetahui tujuannya selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.- saksi menerima modal lagi dari saudara Sopan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi mengumpulkan lagi pupuk - pupuk bersubsidi dari kelompok - kelompok tani di kecamatan Bluto, dan setelah terkumpul 360 sak/karung pupuk bersubsidi akhirnya saksi menghubungi saudara Sopan yang kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB.- datang Imam Handoko atas suruhan saudara Sopan dan langsung menaikkan muatan pupuk sebanyak 180 sak/karung pupuk bersubsidi ke truck Imam Handoko, sedangkan untuk truck lainnya saat itu saudara Sopan meminta saksi untuk menjemputnya di pom mini di Desa Bluto, saat sampai di Pom mini saksi mengetahui bahwa sopirnya bernama Harun yang selanjutnya Harun disuruh untuk menunggu di Pom Mini sedangkan trucknya saksi bawa kerumah saksi untuk saksi isi muatan pupuk bersubsidi sebanyak

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 sak/karung. Setelah pupuk bersubsidi dinaikkan ke truck Imam Handoko selanjutnya langsung berangkat / pergi meninggalkan rumah saksi, sedangkan saat truck Harun sudah terisi pupuk selanjutnya saksi antarkan kepada Harun yang saat itu menunggu di pom mini desa Bluto kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi menerima telepon dari saudara Sopan jika 2 unit truck yang memuat pupuk dari rumah saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa pupuk tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan cara menebus jatah kelompok tani saksi sendiri ;
- Bahwa pupuk tersebut hanya diperuntukkan kepada orang - orang tertentu atau yang berhak menerima karena harga dari pupuk tersebut telah dibantu sebagian oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan pupuk tersebut kepada Imam Handoko ataupun Harun tanpa menyerahkan surat - surat / dokumen apapun ;
- Bahwa mengenai tujuan pengiriman hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui tujuan pengirimannya adalah saudara Sopan ;
- Bahwa saksi sebagai ketua Kelompok Tani Bintang Karya di Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto ;
- Bahwa saksi memperoleh pupuk tersebut dengan cara menebus jatah pupuk bersubsidi kelompok tani Bintang Karya yang mana saksi sebagai ketua kelompok tani tersebut dan lainnya saya memperoleh dari petani - petani yang kelebihan pupuk yang selanjutnya dijual kepada saksi ;
- Bahwa untuk penebusan pupuk bersubsidi di bagi menjadi 3 penebusan yang disebut MT1, MT2 dan MT3, masa penebusan tersebut dalam kurun waktu 4 bulan setiap tahunnya. Dan jatah untuk kelompok Tani Bintang Karya yaitu 48 sak/karung untuk penebusan pertama (MT1), 10 sak/karung untuk penebusan kedua (MT2), 48 sak/karung untuk penebusan ketiga (MT3) ;
- Bahwa sesuai dengan aturan bahwa kelompok tani Bintang Karya melakukan penebusan di kios pengecer " Hasil Bumi " milik saudara Rian yang beralamat di Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi menebus seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa kepada petani yang kelebihan pupuk saksi membeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung kepada petaninya yang sedang kelebihan pupuk ;
- Bahwa saksi memberi harga sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap sak/karungnya ;
- Bahwa keuntungan yang tujuan pengiriman peroleh jika pupuk bersubsidi berasal dari kelompok tani tujuan pengiriman sendiri (Bintang Karya) yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) untuk setiap sak / karungnya namun jika pupuk bersubsidi saya peroleh dari membeli ke kelompok tani lainnya maka tujuan pengiriman akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap sak/karungnya ;
- Bahwa untuk pupuk yang dimuat Imam Handoko dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk warna kuning sejumlah 40 karung pupuk bersubsidi merk NPK Phonska dan 140 karung pupuk bersubsidi merk Urea untuk pupuk yang dimuat oleh Harun dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk warna hitam biru sejumlah 80 karung pupuk bersubsidi merk NPK Phonska dan 100 karung pupuk bersubsidi merk Urea ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap Imam Handoko dan Harun yang tidak lain adalah sopir truck yang menjemput pupuk bersubsidi di rumah saksi atas suruhan saudara Sopan ;
- Bahwa saat dipwerlihat barang bukti saksi tahu dan mengenalinya;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya bernama saudara Sopan, laki - laki, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan joki balap, alamat Karang Penang - Sampang, tinggi  $\pm$  165 cm, badan sedang, rambut lurun pendek, kulit coklat ;
- Bahwa mengenai modal yang saksi terima dari saudara Sopan atau berasal dari orang lain saksi tidak tahu yang pasti saksi menerima sari Sopan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan ;
- Bahwa saksi tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari – hari ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut ;
- Bahwa sebelum terdakwa tandatangan sudah membacanya;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Raya Sumenep Pamekasan Ds. Sendang Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa mempunyai kenalan yang bernama saudara Dayat, yang mana saudara Dayat tersebut sebelumnya pernah menghubungi terdakwa untuk mengangkut dengan menggunakan truck yaitu pupuk bersubsidi dari Kab. Sampang kedaerah Kab. Madiun dan Kab. Tuban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wib. saudara Dayat menelpon terdakwa untuk mengangkut pupuk subsidi di daerah Kab. Sumenep tepatnya di daerah Kec. Bluto. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh saudara Dayat dengan menaiki truck sesampainya di Kab. Sumenep terdakwa tetap komunikasi dengan saudara Dayat terhadap lokasi penjemputan pupuk tersebut, hingga sampai pada lokasi yang ditentukan oleh saudara Dayat yaitu di daerah Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep terdakwa berhenti di pinggir jalan depan pom mini selanjutnya ada orang menghampiri terdakwa yang merupakan suruhan saudara Dayat lalu terdakwa disuruh menunggu di pom mini tersebut sedangkan truck dibawa oleh orang tersebut. Selanjutnya perkiraan dua jam terdakwa menunggu datang truck terdakwa yang dibawa oleh orang yang sebelumnya menjemput. mengetahui bahwa bak truck sudah terisi selanjutnya terdakwa berangkat namun sesampai di Jl. Raya Ds. Sendang Kec. Pragaan Kab. Sumenep datang petugas kepolisian yang selanjutnya terdakwa dan truck diamankan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa truck yang terdakwa bawa berisi pupuk subsidi;
- Bahwa terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truck;
- Bahwa truck tersebut merupakan truck sewaan yang terdakwa sewa pada saudara Muslim yang beralamat di Dsn. Bakburu Ds. Pakamban Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai supir truck namun terdakwa tidak mempunyai truck sehingga terdakwa tiap harinya menyewa truck pada saudara Muslim tersebut;
- Bahwa ciri-ciri satu unit truck merk Mitsubishi Fuso warna hitam kombinasi biru, Nopol : M-9474-NC, Noka : MHFE74P4FK080914, Noisn : 4D34TL44747 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah ditelpon oleh saudara Dayat untuk mengangkut pupuk subsidi, sehingga saat terdakwa disuruh ke Kab. Sumenep oleh saudara Dayat mengetahui untuk mengangkut pupuk subsidi yang akan dikirim;
- Bahwa terhadap saudara Dayat merupakan orang Bangkalan namun terhadap rumahnya terdakwa tidak tahu yang terdakwa mengenalnya saat bertemu di warung Kab. Bangkalan hingga terjalin kerjasama dalam pengantaran pupuk subsidi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu namun yang terdakwa tahu bahwa pupuk yang terdakwa angkut merupakan pupuk subsidi dan setelah diamankan oleh petugas kepolisian dan melakukan pengecekan barulah terdakwa mengetahui bahwa 64 karung pupuk Phonska NPK bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan 116 karung Urea bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa banyaknya pupuk yang terdakwa angkut yaitu 180 karung dengan rincian 64 karung pupuk Phonska NPK bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan 116 karung Urea bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana pupuk itu berasal terdakwa berkerja atas suruhan dari saudara Dayat untuk menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh saudara Dayat yaitu di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal mengaku suruhan saudara Dayat membawa truck untuk diisi sedangkan terdakwa menunggu pinggir jalan, setelah itu truck terdakwa dikembalikan oleh orang tersebut dengan keadaan sudah terisi pupuk bersubsidi;
- Bahwa secara pastinya terdakwa tidak mengetahui namun terhadap ciri
- ciri dari orang tersebut terdakwa masih ingat;
- Bahwa rencana terdakwa akan bawa truck tersebut menuju daerah Surabaya yang kemudian barulah saudara Dayat menyebutkan bahwa pupuk tersebut akan dikirim kedaerah mana, selain itu sebelumnya

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membawa pupuk subsidi dari Sampang menuju ke Madiun dan Tuban;

- Bahwa secara pastinya terdakwa tidak tahu namun terhadap lokasi yang akan terdakwa kirim dan kepada siapa diberikan jika terdakwa sudah berada di Surabaya barulah menghubungi bahwa pupuk tersebut akan dikirim pada siapa;
- Bahwa terdakwa kira pupuk tersebut akan dijual keluar wilayah Kab. Sumenep dikarenakan jika pupuk bersubsidi sudah berada di wilayah harusnya disebar pada petani di wilayah tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah ketiga kalinya hingga diamankan oleh petugas kepolisian, namun yang sebelumnya terdakwa mengangkut dari Kab. Sampang menuju ke Madiun dan Tuban;
- Bahwa dalam pengangkutan pupuk tersebut tidak ada ijin maupun surat-surat dalam pengangkutan pupuk tersebut;
- Bahwa dalam pengangkutan pupuk tersebut terdakwa dibayar Rp. 1.800.000,- oleh saudara Dayat hingga barang sampai ditempat kepada pemilik truck terdakwa memberikan Rp. 700.000,-, bahan bakar solar Rp. 600.000,- sehingga dalam pengiriman pupuk tersebut terdakwa menerima keuntungan Rp. 500.000,-;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya bahwa pupuk subsidi tersebut biasanya diperuntukkan terhadap kelompok tani di daerah yang mengajukan bantuan pupuk jadi tidak boleh diangkut ke luar daerah;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti foto nomor 1 merupakan truck yang terdakwa kendaraikan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut, sedangkan foto nomor 2 merupakan jenis pupuk yang terdakwa angkut;
- Bahwa terdakwa mau untuk mengangkut pupuk subsidi karena terdakwa ingin mendapat penghasilan dari pengangkutan pupuk tersebut yang kemudian hasil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Mitsubishi Warna Hitam Biru No.pol M 9474 Nc Noka: Mhmfe74p4fk080914, Nosin: 4d34tl44747, Beserta Muatannya Berupa 80 Karung Pupuk Bersubsidi Merk Npk Phonska Dan 100 Karung Pupuk Bersubsidi Merk Urea 1 (satu) Buah Stnk Truck Mitsubishi No.pol M 9474 Nc Noka: Mhmfe74p4fk080914, Nosin 4d34tl44747, Atas Nama Sunhaji Alamat Desa Gunung Kesan Kec. Karang Penang Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Raya Sumenep Pamekasan Ds. Sendang Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai kenalan yang bernama saudara Dayat, yang mana saudara Dayat tersebut sebelumnya pernah menghubungi terdakwa untuk mengangkut dengan menggunakan truck yaitu pupuk bersubsidi dari Kab. Sampang kedaerah Kab. Madiun dan Kab. Tuban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wib. saudara Dayat menelpon terdakwa untuk mengangkut pupuk subsidi di daerah Kab. Sumenep tepatnya di daerah Kec. Bluto. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh saudara Dayat dengan menaiki truck sesampainya di Kab. Sumenep terdakwa tetap komunikasi dengan saudara Dayat terhadap lokasi penjemputan pupuk tersebut, hingga sampai pada lokasi yang ditentukan oleh saudara Dayat yaitu di daerah Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep terdakwa berhenti di pinggir jalan depan pom mini selanjutnya ada orang menghampiri terdakwa yang merupakan suruhan saudara Dayat lalu terdakwa disuruh menunggu di pom mini tersebut sedangkan truck dibawa oleh orang tersebut. Selanjutnya perkiraan dua jam terdakwa menunggu datang truck terdakwa yang dibawa oleh orang yang sebelumnya menjemput. mengetahui bahwa bak truck sudah terisi selanjutnya terdakwa berangkat namun sesampai di Jl. Raya Ds. Sendang Kec. Pragaan Kab. Sumenep datang petugas kepolisian yang selanjutnya terdakwa dan truck diamankan;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa truck yang terdakwa bawa berisi pupuk subsidi;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truck;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar truck tersebut merupakan truck sewaan yang terdakwa sewa pada saudara Muslim yang beralamat di Dsn. Bakburu Ds. Pakamban Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep;
- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai supir truck namun terdakwa tidak mempunyai truck sehingga terdakwa tiap harinya menyewa truck pada saudara Muslim tersebut ;
- Bahwa benar ciri-ciri satu unit truck merk Mitsubishi Fuso warna hitam kombinasi biru, Nopol : M-9474-NC, Noka : MHFE74P4FK080914, Noisn : 4D34TL44747 ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah ditelpon oleh saudara Dayat untuk mengangkut pupuk subsidi, sehingga saat terdakwa disuruh ke Kab. Sumenep oleh saudara Dayat mengetahui untuk mengangkut pupuk subsidi yang akan dikirim;
- Bahwa benar terhadap saudara Dayat merupakan orang Bangkalan namun terhadap rumahnya terdakwa tidak tahu yang terdakwa mengenalnya saat bertemu di warung Kab. Bangkalan hingga terjalin kerjasama dalam pengantaran pupuk subsidi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu namun yang terdakwa tahu bahwa pupuk yang terdakwa angkut merupakan pupuk subsidi dan setelah diamankan oleh petugas kepolisian dan melakukan pengecekan barulah terdakwa mengetahui bahwa 64 karung pupuk Phonska NPK bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan 116 karung Urea bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar banyaknya pupuk yang terdakwa angkut yaitu 180 karung dengan rincian 64 karung pupuk Phonska NPK bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah dan 116 karung Urea bertuliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana pupuk itu berasal terdakwa bekerja atas suruhan dari saudara Dayat untuk menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh saudara Dayat yaitu di Ds. Bluto Kec. Bluto Kab. Sumenep selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal mengaku suruhan saudara Dayat membawa truck untuk diisi sedangkan terdakwa menunggu pinggir jalan, setelah itu truck terdakwa dikembalikan oleh orang tersebut dengan keadaan sudah terisi pupuk bersubsidi;
- Bahwa benar secara pastinya terdakwa tidak mengetahui namun terhadap ciri - ciri dari orang tersebut terdakwa masih ingat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana terdakwa akan bawa truck tersebut menuju daerah Surabaya yang kemudian barulah saudara Dayat menyebutkan bahwa pupuk tersebut akan dikirim kedaerah mana, selain itu sebelumnya terdakwa telah membawa pupuk subsidi dari Sampang menuju ke Madiun dan Tuban;
- Bahwa benar secara pastinya terdakwa tidak tahu namun terhadap lokasi yang akan terdakwa kirim dan kepada siapa diberikan jika terdakwa sudah berada di Surabaya barulah menghubungi bahwa pupuk tersebut akan dikirim pada siapa;
- Bahwa benar terdakwa kira pupuk tersebut akan dijual keluar wilayah Kab. Sumenep dikarenakan jika pupuk bersubsidi sudah berada di wilayah harusnya disebar pada petani di wilayah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah ketiga kalinya hingga diamankan oleh petugas kepolisian, namun yang sebelumnya terdakwa mengangkut dari Kab. Sampang menuju ke Madiun dan Tuban;
- Bahwa benar dalam pengangkutan pupuk tersebut tidak ada ijin maupun surat-surat dalam pengangkutan pupuk tersebut;
- Bahwa benar dalam pengangkutan pupuk tersebut terdakwa dibayar Rp. 1.800.000,- oleh saudara Dayat hingga barang sampai ditempat kepada pemilik truck terdakwa memberikan Rp. 700.000,-, bahan bakar solar Rp. 600.000,- sehingga dalam pengiriman pupuk tersebut terdakwa menerima keuntungan Rp. 500.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya bahwa pupuk subsidi tersebut biasanya diperuntukkan terhadap kelompok tani di daerah yang mengajukan bantuan pupuk jadi tidak boleh diangkut ke luar daerah;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti foto nomor 1 merupakan truck yang terdakwa kendaraikan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut, sedangkan foto nomor 2 merupakan jenis pupuk yang terdakwa angkut;
- Bahwa benar terdakwa mau untuk mengangkut pupuk subsidi karena terdakwa ingin mendapat penghasilan dari pengangkutan pupuk tersebut yang kemudian hasil tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Darurat RI No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupul bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) ,(3) Jo Pasal 23 ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pelayanan pupuk bersubsidi sektor pertanian, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**
3. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Terjadinya Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dengan Cara Menyalurkan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya Dan Atau Diluar Wilayah Pendistribusian;**
4. **Unsur Mengedarkan/ Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya Atau Luar Tanggung Jawabnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Harun Bin Rifai dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas masing-masing Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan

*Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp*



Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak ;

**Ad. 2. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari tanggal lupa bulan Januari 2023 terdakwa MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR berkenalan dengan sdr. SOPAN (DPO) di bengkel di daerah Bluto, yang selanjutnya saat itu sdr. SOPAN (DPO) mengajak terdakwa MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR untuk mengumpulkan pupuk bersubsidi dari kelompok – kelompok tani yang selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut akan jual ke daerah lain. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR menerima modal lagi dari sdr. SOPAN (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengumpulkan lagi pupuk – pupuk bersubsidi dari kelompok – kelompok tani di kecamatan Bluto, dan setelah terkumpul 360 sak/karung pupuk bersubsidi akhirnya terdakwa menghubungi sdr. SOPAN (DPO) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib datang saksi IMAM HANDOKO Bin MUDAWI (penuntutan secara terpisah) atas suruhan sdr. SOPAN (DPO) dan langsung menaikkan muatan berupa 40 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 sak/karung pupuk bersubsidi merk UREA ke truck Mitsubishi Nopol AG 9869 UD saksi IMAM HANDOKO sedangkan untuk truck lainnya terdakwa MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR menjemputnya di pom mini di Desa Bluto, saat sampai di Pom mini terdakwa MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR bertemu dengan saksi HARUN Bin RIFA'I (penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya saksi HARUN Bin RIFA'I disuruh untuk menunggu di Pom Mini sedangkan kendaraan truck Mitsbishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC saksi HARUN Bin RIFA'I dibawa saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR kerumahnya untuk diisi muatan berupa 80 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 100 karung pupuk bersubsidi merk UREA. Setelah pupuk bersubsidi dinaikkan ke truck Mitsubishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC saksi MOH WARDIYANTO Bin MUNANDAR antarkan kepada saksi HARUN Bin RIFA'I yang saat itu

*Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp*



menunggu di pom mini desa Bluto, selanjutnya oleh saksi IMAM HANDOKO membawa truck Mitsubishi Nopol AG 9869 UD bermuatan 40 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 sak/karung pupuk bersubsidi merk UREA dan saksi HARUN Bin RIFA'I membawa truck Mitsubishi warna hitam biru Nopol M 9474 NC bermuatan 80 sak/karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 100 karung pupuk bersubsidi merk UREA dan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 21.30 Wib saat kendaraan tersebut sampai di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan Desa Sendang Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, telah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi DIDIK ABDURAHMAN, SH dan saksi M. TAIFURRAHMAN dilakukan pemeriksaan dan oleh karena saksi IMAN HANDOKO Bin MUDAWI (penuntutan secara terpisah) dan saksi HARUN Bin RIFA'I (penuntutan secara terpisah) tidak dapat menunjukkan surat keterangan ataupun surat ijin pengangkutan, terhadap pupuk bersubsidi dari pihak berwenang yang selanjutnya saksi IMAN HANDOKO Bin MUDAWI (penuntutan secara terpisah) dan saksi HARUN Bin RIFA'I (penuntutan secara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata jika Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin Rifa'i telah melakukan perbuatan menjual atau memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Imam Handoko dan Terdakwa Harun Bin Rifa'i tersebut yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk diwilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut, sehingga unsur "Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 tersebut telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Terjadinya Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Dengan Cara Menyalurkan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya Dan Atau Diluar Wilayah Pendistribusian";**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp*



di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya” Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (ibid, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (voorstelingsstheorie) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (ibid);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama : Dolus Malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua : kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (ibid, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (oogmerk).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (ibid, hlm. 181);

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi (ibid, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (Dolus Eventualis).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (ibid, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "Dolus Malus" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB.- Terdakwa menerima telepon dari saudara Sawi yang meminta Terdakwa untuk memuat dan mengirim suatu barang, mendapat permintaan tersebut selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB.- Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa (alamat Dusun Sumber RT 001 RW 001 Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan) dengan mengendarai 1 unit Truck menuju rumah saudara Sawi di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, sekitar pukul 14.00 WIB.- Terdakwa tiba di rumah saudara Sawi yang selanjutnya Terdakwa duduk di teras rumah saudara Sawi Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 2 orang pekerja saudara Sawi yang selanjutnya menaikkan sak / karung berisi pupuk yang berada di garasi rumah saudara Sawi ke truck yang Terdakwa kendaraai sekitar pukul 17.30 WIB.- proses pengangkutan sak / karung ke truck Terdakwa selesai, yang kemudian saudara Sawi menyuruh Terdakwa untuk berangkat dan menunggu info darinya karena tujuan pengiriman pupuk tersebut masih belum jelas akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu kerumah Terdakwa namun saat Terdakwa sampai di perbatasan Sumenep - Pamekasan tepatnya di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Terdakwa diberhentikan oleh

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa petugas Kepolisian yang selanjutnya memeriksa surat - surat kelengkapan dari muatan pupuk yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu ciri - ciri barang yang Terdakwa muat di truck yaitu  $\pm$  180 sak / karung berisi pupuk urea dengan berat total 9 ton @50 kg di setiap sak / karung dan muatan tersebut ada 2 jenis sak / karung yang mana 1 karung ada yang bertuliskan Urea Nitrogen 46 % dan sak / karung lainnya bertuliskan pupuk NPK Phonska namun dari semua sak / karung tersebut terdapat tulisan “ Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan ” yang artinya terdakwa tahu dan menyadari bahwa pupuk tersebut hanya diperuntukkan kepada orang - orang tertentu atau yang berhak menerima;

Menimbang, bahwa saat mengangkut pupuk bersubsidi Terdakwa tidak membawa surat - surat / dokumen kelengkapan untuk mengirimkan karena saat saudara Sawi menyerahkan pupuk tersebut tidak menyerahkan surat - surat / dokumen apapun kepada Terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah memuat pupuk bersubsidi dari rumah sdr. SAWI yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, namun untuk lokasi pembongkaran muatan Terdakwa tidak mengetahui karena saat itu Terdakwa disuruh untuk istirahat di sebuah warung di pinggir jalan dan selanjutnya truck Terdakwa dibawa oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sudah menunggu Terdakwa, dan sekira pukul 08.00 Wib pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 truck Terdakwa tersebut dibawa kembali ke warung tempat Terdakwa beristirahat, dan saat itu Terdakwa juga menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk hal ini terdakwa mengakui bahwa proses pengiriman pupuk bersubsidi tersebut sudah sampai tujuan maka truck tersebut akan dibawa oleh orang lain lagi sehingga Terdakwa tidak mengetahui lokasi pembongkarannya, menurut Terdakwa dari cara tersebut adalah hal yang tidak wajar dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk di wilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut, maka unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangkaan pupuk bersubsidi dengan cara menyalurkan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah pendistribusian” telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 3 tersebut telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 4. Unsur “Menedarkan/ Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukkannya Atau Luar Tanggung Jawabnya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah:

“Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/06/2008, tanggal 24 Juni 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian disebutkan bahwa:

“Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah tanggungjawab dalam Pasal 1 angka 12 adalah:

“Wilayah tanggung jawab adalah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari saudara Sawi yang meminta Terdakwa untuk memuat dan mengirim suatu barang, mendapat permintaan tersebut selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB.- Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa (alamat Dusun Sumber RT 001 RW 001 Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan) dengan mengendarai 1 unit Truck menuju rumah saudara Sawi di Kecamatan Bluto

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep, sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa tiba di rumah saudara Sawi yang selanjutnya Terdakwa duduk di teras rumah saudara Sawi Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 2 orang pekerja saudara Sawi yang selanjutnya menaikkan sak/ karung berisi pupuk yang berada di garasi rumah saudara Sawi ke truck yang Terdakwa kendaraai sekitar pukul 17.30 Wib. proses pengangkutan sak/ karung ke truck Terdakwa selesai, yang kemudian saudara Sawi menyuruh Terdakwa untuk berangkat dan menunggu info darinya karena tujuan pengiriman pupuk tersebut masih belum jelas akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu kerumah Terdakwa namun saat Terdakwa sampai di perbatasan Sumenep - Pamekasan tepatnya di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas Kepolisian yang selanjutnya memeriksa surat - surat kelengkapan dari muatan pupuk yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membawa pupuk bersubsidi pemerintah tanpa surat - surat kelengkapan dari muatan pupuk dari Kabupaten Sumenep ke daerah luar Kabupaten Sumenep telah terdakwa lakukan sebanyak dua kali dimana proses terdakwa melakukan muatan pupuk bersubsidi ongkos yang didapat selisih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lebih banyak dari muatan biasanya karena untuk muatan pupuk bersubsidi resiko yang ditanggung lebih besar, Terdakwa Imam Handoko menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747, bermuatan 40 Karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 Karung pupuk bersubsidi merk UREA, dan terdakwa mengetahui 40 Karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA dan 140 Karung pupuk bersubsidi merk UREA, dari tulisan karung "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH";

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk diwilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut, maka unsur "mengedarkan/ memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau luar tanggung jawabnya" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 4 tersebut telah terbukti menurut hukum;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak), Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat di masyarakat dan Membebaskan biaya kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa penggunaan pasal baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Penuntut Umum telah benar dan sesuai hal ini didasarkan pada fakta persidangan pasal-pasal tersebut berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak adapt berdiri sendiri, Penasihat Hukum terdakwa hanya berfokus pada pasal Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sedangkan barang berupa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan dan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diatur secara tersendiri serta dalam hal ini terdakwa merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan proses tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di dalam persidangan telah terungkap baik dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan Ahli tidak ada fakta hukum apapun yang terungkap dipersidangan untuk menguatkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Proses pengangkutan pupuk tersebut tidak ada ijin maupun surat-surat dalam pengangkutan tersebut juga jika pupuk bersubsidi tersebut sudah sampai tujuan maka truck tersebut akan dibawa oleh orang lain lagi sehingga Terdakwa tidak mengetahui lokasi pembongkarannya, menurut Terdakwa dari cara tersebut adalah hal yang tidak wajar, terdakwa tahu pupuk tersebut akan dijual keluar wilayah Kab. Sumenep terdakwa juga mengetahui bahwa pupuk subsidi tersebut biasanya diperuntukkan terhadap kelompok tani didaerah yang mengajukan bantuan pupuk jadi tidak boleh diangkut ke luar daerah, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkal, membantah atau membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyangkalan dan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki dasar hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memperjual belikan Pupuk Bersubsidi diluar Peruntukannya secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 180 karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA, 180 karung pupuk bersubsidi merk UREA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P48K012852, Nosin : 4D34TD24087, yang telah disita dari saksi Adwi, maka dikembalikan kepada saksi Adwi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, warna hitam biru Nopol M 9474 NC, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747, yang telah disita dari saksi MUSLIM BIN ABD. KAHAR, maka dikembalikan kepada saksi MUSLIM BIN ABD. KAHAR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mebgakibatkan kelangkaan pupuk ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Darurat RI No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presden No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupul bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 34 ayat (2) ,(3) Jo Pasal 23 ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pelayanan pupuk bersubsidi sektor pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Harun Bin Rifai telah terbukti secara sah dan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperjual belikan Pupuk Bersubsidi diluar Peruntukannya secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, Nopol AG 9869 UD, Noka : MHMFE74P48K012852, Nosin : 4D34TD24087;

Dikembalikan kepada Saksi ADWI;

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi, warna hitam biru Nopol M 9474 NC, Noka : MHMFE74P4FK080914, Nosin : 4D34TL44747;

Dikembalikan ke saksi MUSLIM BIN ABD. KAHAR;

- 180 karung pupuk bersubsidi merk NPK PHONSKA;

- 180 karung pupuk bersubsidi merk UREA;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Smp



Achmad Junaidi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)